



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 28.A TAHUN 2019
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada analisis standar belanja;

b. bahwa analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Tegal tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 40);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tegal.

3. Wali . . .

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
8. Standar belanja adalah besaran belanja sebagai dasar untuk menghitung besaran anggaran belanja dalam sebuah kegiatan.
9. Batasan Besaran Alokasi Obyek Belanja adalah proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja suatu kegiatan yang mencerminkan kewajaran.
10. Pengendali belanja (*cost driver*) adalah faktor yang mempengaruhi atau memicu besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.
11. Satuan Pengendali Belanja Tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan
12. Satuan Pengendali Belanja Variabel adalah belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Analisis Standar Belanja ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan suatu kegiatan.
- b. penyetaraan perhitungan anggaran jenis kegiatan yang sejenis/serumpun di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Pasal 3

Analisis Standar Belanja ini bertujuan untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, efisien dan efektif dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 4

- (1) Muatan Analisis Standar Belanja terdiri dari Deskripsi, Rumus Perhitungan Belanja, dan Batasan Alokasi Obyek Belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (3) Rumus Perhitungan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama yang merupakan penjumlahan dari Belanja Tetap dan Belanja Variabel.
- (4) Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan Satuan Pengendali Belanja Variabel dikalikan dengan Pengendali Belanja (*cost driver*).
- (5) Batasan Alokasi Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama, disertai prosentase rata-rata, batas bawah dan batas atas dari total belanja yang diperbolehkan dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.

(6) Penentuan . . .

- (6) Penentuan Besaran Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Analisis Standar Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Rencana Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang belum ada atau belum diatur penyetaraannya dalam ASB ini, dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja berikut alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan TAPD Kota Tegal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Mei 2019
WALI KOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 27 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL



IMAM BADARUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 28.A TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA TEGAL

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA TEGAL

I. ASB-001 BIAYA ADMINISTRASI PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

A. Deskripsi

Administrasi penyediaan alat tulis kantor (ATK) merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan penyediaan ATK yang dilakukan oleh setiap SKPD guna memenuhi kebutuhan SKPD yang bersangkutan terkait penggunaan ATK untuk kegiatan operasionalnya.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Bahan Habis Pakai.

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 1% | 3% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 99% | 100% | 97% |

Keterangan:

- ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Nilai belanja bahan habis pakai | 14.125.000,00 | 144.705.000 |

II. ASB-002 PELATIHAN PEGAWAI

A. Deskripsi

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja
Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan.

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 14% | 16% | 10% |
| Belanja Bahan Material | 5% | 20% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 11% | 14% | 4% |
| Belanja Jasa Kantor | 23% | 46% | 1% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 6% | 7% | 5% |
| Belanja Sewa | 13% | 40% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 28% | 38% | 20% |

Keterangan:

1. Perhitungan ASB diatas tidak termasuk komponen honorarium narasumber. Selanjutnya honorarium narasumber bisa ditetapkan melalui konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah peserta pelatihan | 60 peserta | 310 peserta |
| Jumlah hari pelatihan | 1 hari | 5 hari |

III. ASB-003 SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK

A. Deskripsi:

Sosialisasi Program/Produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja
Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi dalam Hari

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 12% | 25% | 6% |
| Belanja Bahan Material | 1% | 8% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 19% | 51% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 16% | 31% | 1% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 27% | 71% | 10% |
| Belanja Sewa | 0% | 0% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 25% | 35% | 14% |

Keterangan:

1. Perhitungan ASB diatas tidak termasuk komponen honorarium narasumber. Selanjutnya honorarium narasumber bisa ditetapkan melalui konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Peserta Sosialisasi | 50 peserta | 400 peserta |
| Frekuensi Sosialisasi dalam Hari | 1 hari | 6 hari |

IV. ASB-004 PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KOTA

A. Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Tingkat Kota merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/ tenaga ahli.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (cost driver) = Jumlah Anggota Tim Penyusun, Frekuensi Kegiatan dan Jumlah Lembar Cetak

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 64% | 76% | 56% |
| Belanja Bahan Material | 0% | 0% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 1% | 2% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 2% | 7% | 0% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 13% | 29% | 1% |
| Belanja Sewa | 2% | 12% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 18% | 42% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| Jumlah Anggota Tim Penyusun | 22 orang | 165 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 4 hari | 12 hari |
| Jumlah Lembar Cetak | 600 lembar | 241.250 lembar |

V. ASB-005 PENYUSUNAN KAJIAN

A. Deskripsi:

Penyusunan Kajian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berupa penyusunan kajian terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Anggota Tim, Frekuensi Kegiatan dalam Hari

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 38% | 93% | 9% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 1% | 6% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 8% | 47% | 0% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 3% | 19% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 15% | 45% | 0% |
| Belanja Jasa Konsultasi | 34% | 87% | 0% |
| Belanja Perjalanan Dinas | 1% | 8% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------|-------------|------------|
| Jumlah Anggota Tim | 11 orang | 75 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 3 hari | 16 hari |

VI. ASB-006 PENYUSUNAN PERDA, PERWAL DAN NASKAH AKADEMIK

A. Deskripsi:

Penyusunan Perda, Perwal, & Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan kepada daerah, maupun naskah akademik.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Anggota Tim Penyusun,, Frekuensi Kegiatan

dalam Hari

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 33% | 51% | 17% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 9% | 34% | 0% |
| Belanja Bahan Material | 1% | 2% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 15% | 68% | 0% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 12% | 30% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 10% | 36% | 2% |
| Belanja jasa Konsultasi | 20% | 71% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Jumlah anggota tim penyusun | 9 orang | 93 orang |
| Frekuensi kegiatan | 8 hari | 40 hari |

VII. ASB-007 PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS RODA DUA

A. Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Dua merupakan kegiatan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan dan pembelian suku cadang untuk kendaraan roda dua yang dimiliki SKPD.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Kendaraan Roda Dua, Periode Bulan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium PNS | 0% | 0% | 0% |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 100% | 100% | 100% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah Kendaraan Roda Dua | 1 kendaraan roda dua | 1 kendaraan roda dua |

VIII. ASB-008 PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

A. Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat merupakan kegiatan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan dan pembelian suku cadang untuk kendaraan roda empat yang dimiliki SKPD.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Kendaraan Roda Empat, Periode Bulan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium PNS | 0,7% | 1,6% | 0,1% |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 99,3% | 99,9% | 98,4% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Jumlah kendaraan roda empat | 1 kendaraan roda empat | 9 kendaraan roda empat |

A. Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan konstruksi fisik yang mencakup persiapan konstruksi.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Modal

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|---|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium PNS | 0% | 1% | 0% |
| Belanja Honorarium Non PNS | 1% | 2% | 0% |
| Belanja Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas | 3% | 7% | 0% |
| Belanja Modal | 95% | 99% | 91% |
| Belanja Bahan Material | 1% | 4% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 0% | 1% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------|-------------|---------------|
| Nilai belanja modal | 60.000.000 | 1.760.000.000 |

X. ASB-010 ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

A. Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Modal

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium Non PNS | 3% | 4% | 2% |
| Belanja Modal | 97% | 98% | 96% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------|-------------|------------|
| Nilai Belanja Modal | 5.980.000 | 35.128.000 |

XI. ASB-011 PELATIHAN NON PEGAWAI

A. Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan / pengetahuan / keahlian tertentu kepada non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|-----|---|-----------|------------|-------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 13,11% | 27,22% | 0,63% |
| 2. | Belanja Honorarium NON PNS | 5,33% | 63,13% | 0,00% |
| 3. | Belanja Bahan Habis Pakai | 9,69% | 23,38% | 2,00% |
| 4. | Belanja Jasa Kantor | 33,53% | 68,16% | 10,04% |
| 5. | Belanja Cetak & Penggandaan | 4,47% | 8,56% | 0,00% |
| 6. | Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah | 2,55% | 14,54% | 0,00% |
| 7. | Belanja Makan & Minum | 23,99% | 35,69% | 7,34% |
| 8. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis | 0,71% | 8,52% | 0,00% |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2,08% | 24,93% | 0,00% |
| 10. | Belanja Pakaian Khusus | 0,95% | 11,44% | 0,00% |
| 11. | Belanja Perjalanan Dinas | 3,30% | 32,37% | 0,00% |
| 12. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0,29% | 3,46% | 0,00% |

Keterangan:

1. Belanja bahan material, khususnya untuk pelatihan yang membutuhkan alat peraga, tidak termasuk dalam perhitungan ASB. Jika membutuhkan komponen biaya tersebut maka bisa ditetapkan dengan konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Peserta Pelatihan | 32 peserta | 100 peserta |
| Jumlah Hari Pelatihan | 1 hari | 6 hari |

XII. ASB-012 MONITORING KATEGORI TEMPAT

A. Deskripsi:

Monitoring / pengamatan / pengawasan kategori tempat adalah kegiatan untuk mengawasi titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut, dimana obyek berupa kegiatan dengan fokus pada suatu tempat atau lokasi.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Titik yang Diawasi, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 79,18% | 99,59% | 50,69% |
| 2 | Belanja Bahan / Material | 0,40% | 2,81% | 0,00% |
| 3 | Belanja Cetak & Penggandaan | 5,76% | 16,48% | 0,00% |
| 4 | Belanja Jasa Kantor | 2,71% | 16,39% | 0,00% |
| 5 | Belanja Makan & Minum | 11,95% | 27,39% | 0,00% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------------|-------------|------------|
| Jumlah Titik yang Diawasi | 4 tempat | 27 tempat |
| Frekuensi Kegiatan | 16 kali | 48 kali |

XIII. ASB-013 LOMBA KATEGORI BANYAK JENIS LOMBA

A. Deskripsi:

Lomba kategori banyak jenis lomba merupakan kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk perlombaan yang menawarkan banyak jenis lomba dalam satu kegiatan lomba, diikuti oleh pegawai dan/atau non pegawai, serta mengirimkan delegasi lomba pada tingkat yang lebih tinggi hingga pada level provinsi.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Lomba, Jumlah Hari Penyelenggaraan

Lomba

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 10,94% | 18,63% | 3,83% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 0,50% | 1,26% | 0,00% |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 24,85% | 34,18% | 14,23% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 0,77% | 2,69% | 0,00% |
| 5 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13,18% | 26,26% | 4,32% |
| 6 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Ruang / Tempat | 2,50% | 6,84% | 0,00% |
| 7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7,34% | 15,42% | 0,52% |
| 8 | Belanja Bahan/Material | 5,66% | 8,94% | 2,47% |
| 9 | Belanja Makan & Minum | 12,60% | 25,31% | 7,10% |
| 10 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 1,73% | 4,26% | 0,00% |
| 11 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis | 0,31% | 1,88% | 0,00% |
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas | 1,39% | 8,34% | 0,00% |
| 13 | Uang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga | 18,23% | 28,63% | 9,05% |

Keterangan:

1. Perhitungan ASB ini tidak memasukkan biaya pengiriman delegasi / peserta ke tingkat nasional, jika memasukkan komponen biaya tersebut maka bisa ditetapkan dengan konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|----------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Peserta Lomba | 17 peserta | 180 peserta |

| | | |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Jumlah Hari Penyelenggaraan Lomba | 1 hari | 3 hari |
|-----------------------------------|--------|--------|

XIV. ASB-014 PEMBINAAN LEMBAGA DI TINGKAT KECAMATAN

A. Deskripsi:

Pembinaan lembaga di tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga yang berada di tingkat kecamatan dengan memberikan bimbingan ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina secara periodik.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Orang Peserta Pembinaan, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 8,43% | 11,25% | 3,85% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 10,45% | 10,93% | 10,00% |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 39,18% | 42,45% | 34,92% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 6,30% | 12,00% | 3,28% |
| 5 | Belanja Makan & Minum | 35,64% | 40,76% | 31,83% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Jumlah Orang Peserta Pembinaan | 50 orang | 198 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 1 kali | 4 kali |

XV. ASB-015 BIAYA KEBERSIHAN KATEGORI KANTOR

A. Deskripsi:

Biaya kebersihan kategori kantor merupakan kegiatan yang menyediakan jasa kebersihan di kantor satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Pegawai dan Luas Bangunan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 1,99% | 4,92% | 0,59% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 56,71% | 97,62% | 14,76% |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 41,30% | 84,66% | 0,00% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|----------------|--------------------|------------------------|
| Jumlah Pegawai | 32 orang | 88 orang |
| Luas Bangunan | 496 m ² | 148.101 m ² |

A. Deskripsi:

Pemeliharaan rutin gedung sekolah merupakan kegiatan pemeliharaan rutin, perawatan, dan perbaikan ringan gedung sekolah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Luas Bangunan Gedung

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|-----|------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 1,34% | 2,16% | 0,88% |
| 2 | Belanja Pemeliharaan | 98,66% | 99,13% | 97,84% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Luas Bangunan Gedung | 1.688 m ² | 5.014 m ² |

A. Deskripsi:

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan & kecamatan merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD tingkat kelurahan dan/atau kecamatan dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat serta SKPD yang terkait.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|--|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 14,87% | 21,40% | 6,33% |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 0,20% | 4,28% | 0,00% |
| 3 | Belanja Bahan Habis Pakai | 10,32% | 25,10% | 5,08% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 7,04% | 12,33% | 2,59% |
| 5 | Belanja Jasa Kantor | 27,94% | 37,33% | 19,66% |
| 6 | Belanja Makan & Minum | 38,58% | 51,71% | 25,17% |
| 7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1,05% | 12,17% | 0,00% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------|-------------|------------|
| Jumlah Peserta | 45 orang | 210 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 2 kali | 4 kali |

A. Deskripsi:

Pengembangan gerakan PKK tingkat kelurahan merupakan penyelenggaraan kegiatan dalam pengembangan gerakan PKK yang ada di tingkat kelurahan.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 1,28% | 2,20% | 0,37% |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 15,68% | 29,29% | 9,20% |
| 3 | Belanja Bahan Habis Pakai | 2,69% | 5,49% | 1,44% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 3,43% | 8,83% | 1,40% |
| 5 | Belanja Jasa Kantor | 15,00% | 21,35% | 9,75% |
| 6 | Belanja Bahan/Material | 5,01% | 21,29% | 0,00% |
| 7 | Belanja Makanan dan Minuman | 52,22% | 65,53% | 38,08% |
| 8 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1,81% | 23,74% | 0,00% |
| 9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 2,88% | 27,35% | 0,00% |

Keterangan:

1. Perhitungan ASB di atas tidak termasuk komponen uang yang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat (sebagai hadiah). Selanjutnya uang yang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat bisa ditetapkan melalui konsultasi dengan tim asistensi anggaran menyesuaikan dengan kondisi kegiatan.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------|-------------|------------|
| Jumlah Peserta | 650 orang | 1750 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 7 kali | 11 kali |

XIX. ASB-019 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

A. Deskripsi:

Penyediaan alat tulis kantor merupakan pengadaan barang untuk menyediakan kebutuhan alat tulis kantor di satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Karyawan dan Besaran Organisasi

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 0,98% | 2,00% | 0,19% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 99,02% | 99,81% | 98,00% |

Keterangan:

1. Besaran organisasi meliputi jumlah seksi, sub bagian, dan UPTD, kecuali UPTD Dinas Kesehatan.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------|-------------|------------|
| Jumlah Karyawan | 19 orang | 336 orang |
| Jumlah Seksi | 3 seksi | 20 seksi |

A. Deskripsi:

Administrasi pengadaan bahan material merupakan penyediaan biaya administrasi (biaya pendamping) pada kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan bahan material tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Bahan Material

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 92,41% | 100,00% | 64,21% |
| 2 | Belanja Jasa Kantor | 1,62% | 9,72% | 0,00% |
| 3 | Belanja Cetak & Penggandaan | 3,02% | 18,06% | 0,00% |
| 4 | Belanja Makan & Minum | 2,95% | 17,73% | 0,00% |

Keterangan:

1. Komponen biaya pendamping tidak mencakup belanja modal. Jika akan memasukkan komponen belanja modal maka bisa ditetapkan dengan konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|------------------------------|------------------|---------------------|
| Nilai Belanja Bahan Material | Rp.30.322.000,00 | Rp.2.033.850.000,00 |

WALIKOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 28.A TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KOTA TEGAL

ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KOTA TEGAL

I. ASB-001 BIAYA ADMINISTRASI PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

A. Deskripsi

Administrasi penyediaan alat tulis kantor (ATK) merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan penyediaan ATK yang dilakukan oleh setiap SKPD guna memenuhi kebutuhan SKPD yang bersangkutan terkait penggunaan ATK untuk kegiatan operasionalnya.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Bahan Habis Pakai.

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 1% | 3% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 99% | 100% | 97% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Nilai belanja bahan habis pakai | 14.125.000,00 | 144.705.000 |

II. ASB-002 PELATIHAN PEGAWAI

A. Deskripsi

Pelatihan Pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan.

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 14% | 16% | 10% |
| Belanja Bahan Material | 5% | 20% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 11% | 14% | 4% |
| Belanja Jasa Kantor | 23% | 46% | 1% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 6% | 7% | 5% |
| Belanja Sewa | 13% | 40% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 28% | 38% | 20% |

Keterangan:

1. Perhitungan ASB diatas tidak termasuk komponen honorarium narasumber. Selanjutnya honorarium narasumber bisa ditetapkan melalui konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah peserta pelatihan | 60 peserta | 310 peserta |
| Jumlah hari pelatihan | 1 hari | 5 hari |

III. ASB-003 SOSIALISASI PROGRAM/PRODUK

A. Deskripsi:

Sosialisasi Program/Produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai atau non-pegawai melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Sosialisasi, Frekuensi Sosialisasi

dalam Hari

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 12% | 25% | 6% |
| Belanja Bahan Material | 1% | 8% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 19% | 51% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 16% | 31% | 1% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 27% | 71% | 10% |
| Belanja Sewa | 0% | 0% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 25% | 35% | 14% |

Keterangan:

- Perhitungan ASB diatas tidak termasuk komponen honorarium narasumber. Selanjutnya honorarium narasumber bisa ditetapkan melalui konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
- ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Peserta Sosialisasi | 50 peserta | 400 peserta |
| Frekuensi Sosialisasi dalam Hari | 1 hari | 6 hari |

IV. ASB-004 PENYUSUNAN DOKUMEN TINGKAT KOTA

A. Deskripsi:

Penyusunan Dokumen Tingkat Kota merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen yang mencakup kegiatan tingkat kota dan dilaksanakan secara mandiri dan atau melibatkan jasa konsultan/ tenaga ahli.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Anggota Tim Penyusun, Frekuensi Kegiatan

dan Jumlah Lembar Cetak

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 64% | 76% | 56% |
| Belanja Bahan Material | 0% | 0% | 0% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 1% | 2% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 2% | 7% | 0% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 13% | 29% | 1% |
| Belanja Sewa | 2% | 12% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 18% | 42% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| Jumlah Anggota Tim Penyusun | 22 orang | 165 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 4 hari | 12 hari |
| Jumlah Lembar Cetak | 600 lembar | 241.250 lembar |

V. ASB-005 PENYUSUNAN KAJIAN

A. Deskripsi:

Penyusunan Kajian merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD berupa penyusunan kajian terhadap objek atau topik tertentu yang terdiri atas kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Anggota Tim, Frekuensi Kegiatan dalam Hari

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 38% | 93% | 9% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 1% | 6% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 8% | 47% | 0% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 3% | 19% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 15% | 45% | 0% |
| Belanja Jasa Konsultasi | 34% | 87% | 0% |
| Belanja Perjalanan Dinas | 1% | 8% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------|-------------|------------|
| Jumlah Anggota Tim | 11 orang | 75 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 3 hari | 16 hari |

VI. ASB-006 PENYUSUNAN PERDA, PERWAL DAN NASKAH AKADEMIK

A. Deskripsi:

Penyusunan Perda, Perwal, & Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun kebijakan daerah yang berupa peraturan daerah, peraturan walikota, peraturan kepada daerah, maupun naskah akademik.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Anggota Tim Penyusun,, Frekuensi Kegiatan

dalam Hari

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | RATA ATAS | RATA BAWAH |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Belanja Honorarium PNS | 33% | 51% | 17% |
| Belanja Bahan Habis Pakai | 9% | 34% | 0% |
| Belanja Bahan Material | 1% | 2% | 0% |
| Belanja Jasa Kantor | 15% | 68% | 0% |
| Belanja Cetak dan Penggandaan | 12% | 30% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 10% | 36% | 2% |
| Belanja jasa Konsultasi | 20% | 71% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------------------|-------------|------------|
| Jumlah anggota tim penyusun | 9 orang | 93 orang |
| Frekuensi kegiatan | 8 hari | 40 hari |

VII. ASB-007 PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS RODA DUA

A. Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Dua merupakan kegiatan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan dan pembelian suku cadang untuk kendaraan roda dua yang dimiliki SKPD.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Kendaraan Roda Dua, Periode Bulan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium PNS | 0% | 0% | 0% |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 100% | 100% | 100% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah Kendaraan Roda Dua | 1 kendaraan roda dua | 1 kendaraan roda dua |

VIII. ASB-008 PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT

A. Deskripsi:

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat merupakan kegiatan pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM), perawatan dan pembelian suku cadang untuk kendaraan roda empat yang dimiliki SKPD.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Kendaraan Roda Empat, Periode Bulan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|--------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium PNS | 0,7% | 1,6% | 0,1% |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | 99,3% | 99,9% | 98,4% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Jumlah kendaraan roda empat | 1 kendaraan roda empat | 9 kendaraan roda empat |

IX. ASB-009 ADMINISTRASI PEGADAAN KONSTRUKSI

A. Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan konstruksi fisik yang mencakup persiapan konstruksi.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Modal

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|---|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium PNS | 0% | 1% | 0% |
| Belanja Honorarium Non PNS | 1% | 2% | 0% |
| Belanja Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas | 3% | 7% | 0% |
| Belanja Modal | 95% | 99% | 91% |
| Belanja Bahan Material | 1% | 4% | 0% |
| Belanja Makan dan Minum | 0% | 1% | 0% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------|-------------|---------------|
| Nilai belanja modal | 60.000.000 | 1.760.000.000 |

X. ASB-010 ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

A. Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Modal

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja

| KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|
| Belanja Honorarium Non PNS | 3% | 4% | 2% |
| Belanja Modal | 97% | 98% | 96% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------|-------------|------------|
| Nilai Belanja Modal | 5.980.000 | 35.128.000 |

XI. ASB-011 PELATIHAN NON PEGAWAI

A. Deskripsi:

Pelatihan non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan / pengetahuan / keahlian tertentu kepada non pegawai (masyarakat) yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|-----|---|-----------|------------|-------------|
| 1. | Belanja Honorarium PNS | 13,11% | 27,22% | 0,63% |
| 2. | Belanja Honorarium NON PNS | 5,33% | 63,13% | 0,00% |
| 3. | Belanja Bahan Habis Pakai | 9,69% | 23,38% | 2,00% |
| 4. | Belanja Jasa Kantor | 33,53% | 68,16% | 10,04% |
| 5. | Belanja Cetak & Penggandaan | 4,47% | 8,56% | 0,00% |
| 6. | Belanja Sewa Rumah / gedung / ruang / tempat / tanah | 2,55% | 14,54% | 0,00% |
| 7. | Belanja Makan & Minum | 23,99% | 35,69% | 7,34% |
| 8. | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis | 0,71% | 8,52% | 0,00% |
| 9. | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 2,08% | 24,93% | 0,00% |
| 10. | Belanja Pakaian Khusus | 0,95% | 11,44% | 0,00% |
| 11. | Belanja Perjalanan Dinas | 3,30% | 32,37% | 0,00% |
| 12. | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 0,29% | 3,46% | 0,00% |

Keterangan:

1. Belanja bahan material, khususnya untuk pelatihan yang membutuhkan alat peraga, tidak termasuk dalam perhitungan ASB. Jika membutuhkan komponen biaya tersebut maka bisa ditetapkan dengan konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Peserta Pelatihan | 32 peserta | 100 peserta |
| Jumlah Hari Pelatihan | 1 hari | 6 hari |

XII. ASB-012 MONITORING KATEGORI TEMPAT

A. Deskripsi:

Monitoring / pengamatan / pengawasan kategori tempat adalah kegiatan untuk mengawasi titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut, dimana obyek berupa kegiatan dengan fokus pada suatu tempat atau lokasi.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Titik yang Diawasi, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 79,18% | 99,59% | 50,69% |
| 2 | Belanja Bahan / Material | 0,40% | 2,81% | 0,00% |
| 3 | Belanja Cetak & Penggandaan | 5,76% | 16,48% | 0,00% |
| 4 | Belanja Jasa Kantor | 2,71% | 16,39% | 0,00% |
| 5 | Belanja Makan & Minum | 11,95% | 27,39% | 0,00% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|---------------------------|-------------|------------|
| Jumlah Titik yang Diawasi | 4 tempat | 27 tempat |
| Frekuensi Kegiatan | 16 kali | 48 kali |

XIII. ASB-013 LOMBA KATEGORI BANYAK JENIS LOMBA

A. Deskripsi:

Lomba kategori banyak jenis lomba merupakan kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk perlombaan yang menawarkan banyak jenis lomba dalam satu kegiatan lomba, diikuti oleh pegawai dan/atau non pegawai, serta mengirimkan delegasi lomba pada tingkat yang lebih tinggi hingga pada level provinsi.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta Lomba, Jumlah Hari Penyelenggaraan

Lomba

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 10,94% | 18,63% | 3,83% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 0,50% | 1,26% | 0,00% |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 24,85% | 34,18% | 14,23% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 0,77% | 2,69% | 0,00% |
| 5 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13,18% | 26,26% | 4,32% |
| 6 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Ruang / Tempat | 2,50% | 6,84% | 0,00% |
| 7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 7,34% | 15,42% | 0,52% |
| 8 | Belanja Bahan/Material | 5,66% | 8,94% | 2,47% |
| 9 | Belanja Makan & Minum | 12,60% | 25,31% | 7,10% |
| 10 | Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu | 1,73% | 4,26% | 0,00% |
| 11 | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis | 0,31% | 1,88% | 0,00% |
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas | 1,39% | 8,34% | 0,00% |
| 13 | Uang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga | 18,23% | 28,63% | 9,05% |

Keterangan:

1. Perhitungan ASB ini tidak memasukkan biaya pengiriman delegasi / peserta ke tingkat nasional, jika memasukkan komponen biaya tersebut maka bisa ditetapkan dengan konsultasi dengan tim asistensi anggaran.

2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Jumlah Peserta Lomba | 17 peserta | 180 peserta |
| Jumlah Hari Penyelenggaraan Lomba | 1 hari | 3 hari |

XIV. ASB-014 PEMBINAAN LEMBAGA DI TINGKAT KECAMATAN

A. Deskripsi:

Pembinaan lembaga di tingkat kecamatan merupakan kegiatan yang digunakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas organisasi atau lembaga yang berada di tingkat kecamatan dengan memberikan bimbingan ataupun saran dengan cara berinteraksi langsung dengan organisasi yang dibina secara periodik.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Orang Peserta Pembinaan, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 8,43% | 11,25% | 3,85% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 10,45% | 10,93% | 10,00% |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 39,18% | 42,45% | 34,92% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 6,30% | 12,00% | 3,28% |
| 5 | Belanja Makan & Minum | 35,64% | 40,76% | 31,83% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Jumlah Orang Peserta Pembinaan | 50 orang | 198 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 1 kali | 4 kali |

XV. ASB-015 BIAYA KEBERSIHAN KATEGORI KANTOR

A. Deskripsi:

Biaya kebersihan kategori kantor merupakan kegiatan yang menyediakan jasa kebersihan di kantor satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Pegawai dan Luas Bangunan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 1,99% | 4,92% | 0,59% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 56,71% | 97,62% | 14,76% |
| 3 | Belanja Jasa Kantor | 41,30% | 84,66% | 0,00% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|----------------|--------------------|------------------------|
| Jumlah Pegawai | 32 orang | 88 orang |
| Luas Bangunan | 496 m ² | 148.101 m ² |

XVI. ASB-016 PEMELIHARAAN RUTIN GEDUNG SEKOLAH

A. Deskripsi:

Pemeliharaan rutin gedung sekolah merupakan kegiatan pemeliharaan rutin, perawatan, dan perbaikan ringan gedung sekolah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Luas Bangunan Gedung

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | KETERANGAN | RATA-RATA | BATAS ATAS | BATAS BAWAH |
|-----|------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 1,34% | 2,16% | 0,88% |
| 2 | Belanja Pemeliharaan | 98,66% | 99,13% | 97,84% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Luas Bangunan Gedung | 1.688 m ² | 5.014 m ² |

XVII. ASB-017 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TINGKAT KELURAHAN DAN KECAMATAN

A. Deskripsi:

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kelurahan & kecamatan merupakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu SKPD tingkat kelurahan dan/atau kecamatan dengan lembaga pemerintah dan atau masyarakat serta SKPD yang terkait.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|--|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 14,87% | 21,40% | 6,33% |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 0,20% | 4,28% | 0,00% |
| 3 | Belanja Bahan Habis Pakai | 10,32% | 25,10% | 5,08% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 7,04% | 12,33% | 2,59% |
| 5 | Belanja Jasa Kantor | 27,94% | 37,33% | 19,66% |
| 6 | Belanja Makan & Minum | 38,58% | 51,71% | 25,17% |
| 7 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor | 1,05% | 12,17% | 0,00% |

Keterangan:

1. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------|-------------|------------|
| Jumlah Peserta | 45 orang | 210 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 2 kali | 4 kali |

XVIII. ASB-018 PENGEMBANGAN GERAKAN PKK TINGKAT KELURAHAN

A. Deskripsi:

Pengembangan gerakan PKK tingkat kelurahan merupakan penyelenggaraan kegiatan dalam pengembangan gerakan PKK yang ada di tingkat kelurahan.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Peserta, Frekuensi Kegiatan

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 1,28% | 2,20% | 0,37% |
| 2 | Belanja Honorarium Non PNS | 15,68% | 29,29% | 9,20% |
| 3 | Belanja Bahan Habis Pakai | 2,69% | 5,49% | 1,44% |
| 4 | Belanja Cetak & Penggandaan | 3,43% | 8,83% | 1,40% |
| 5 | Belanja Jasa Kantor | 15,00% | 21,35% | 9,75% |
| 6 | Belanja Bahan/Material | 5,01% | 21,29% | 0,00% |
| 7 | Belanja Makanan dan Minuman | 52,22% | 65,53% | 38,08% |
| 8 | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu | 1,81% | 23,74% | 0,00% |
| 9 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 2,88% | 27,35% | 0,00% |

Keterangan:

1. Perhitungan ASB di atas tidak termasuk komponen uang yang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat (sebagai hadiah). Selanjutnya uang yang diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat bisa ditetapkan melalui konsultasi dengan tim asistensi anggaran menyesuaikan dengan kondisi kegiatan.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|--------------------|-------------|------------|
| Jumlah Peserta | 650 orang | 1750 orang |
| Frekuensi Kegiatan | 7 kali | 11 kali |

XIX. ASB-019 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

A. Deskripsi:

Penyediaan alat tulis kantor merupakan pengadaan barang untuk menyediakan kebutuhan alat tulis kantor di satuan kerja perangkat daerah.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Jumlah Karyawan dan Besaran Organisasi

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 0,98% | 2,00% | 0,19% |
| 2 | Belanja Bahan Habis Pakai | 99,02% | 99,81% | 98,00% |

Keterangan:

1. Besaran organisasi meliputi jumlah seksi, sub bagian, dan UPTD, kecuali UPTD Dinas Kesehatan.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|-----------------|-------------|------------|
| Jumlah Karyawan | 19 orang | 336 orang |
| Jumlah Seksi | 3 seksi | 20 seksi |

XX. ASB-020 ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

A. Deskripsi:

Administrasi pengadaan bahan material merupakan penyediaan biaya administrasi (biaya pendamping) pada kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan bahan material tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

B. Rumus Penghitungan Belanja

Rumus Penghitungan Belanja = Belanja Tetap + Belanja Variabel

Belanja Tetap adalah Rp. 0,00 per kegiatan.

Belanja Variabel = Satuan Pengendali Belanja Variabel x Pengendali Belanja

Pengendali Belanja (*cost driver*) = Nilai Belanja Bahan Material

C. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

| No. | Keterangan | Rata-Rata | Batas Atas | Batas Bawah |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | Belanja Honorarium PNS | 92,41% | 100,00% | 64,21% |
| 2 | Belanja Jasa Kantor | 1,62% | 9,72% | 0,00% |
| 3 | Belanja Cetak & Penggandaan | 3,02% | 18,06% | 0,00% |
| 4 | Belanja Makan & Minum | 2,95% | 17,73% | 0,00% |

Keterangan:

1. Komponen biaya pendamping tidak mencakup belanja modal. Jika akan memasukkan komponen belanja modal maka bisa ditetapkan dengan konsultasi dengan tim asistensi anggaran.
2. ASB di atas dihitung berdasarkan pada data:

| Keterangan | Batas Bawah | Batas Atas |
|------------------------------|------------------|---------------------|
| Nilai Belanja Bahan Material | Rp.30.322.000,00 | Rp.2.033.850.000,00 |

WALIKOTA TEGAL,



DEDY YON SUPRIYONO